



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Perbengkelan Kapal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan Kapal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa untuk mendukung optimalnya fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Bara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN BATU BARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kesebelas ditambah 1 Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf Ketiga, Pasal 90 A, Pasal 90 B dan Pasal 90 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Ketiga

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan Kapal

Pasal 90 A

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan Kapal merupakan Unsur Pelaksanaan Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebahagian kewenangan di bidang perhubungan, yang diberikan sebagai wewenang oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan Kapal Kabupaten Batu Bara mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perbengkelan Kapal;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perbengkelan Kapal;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi Kesekretariatan, Program, Kepegawaian,

Keuangan, Perlengkapan dan Organisasi di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas dan fungsi di Bidang Perbengkelan Kapal.


Pasal 90 B

- (1) Susunan organisasi unit pelaksana teknis (UPT) Perbengkelan Kapal Kabupaten Batu Bara terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan Kapal Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam lampiran XXXXV Peraturan ini.

Pasal 90 C

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
 - (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Jabatan Eselon IV/a.
 - (3) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV/b.
2. Ketentuan lampiran akan ditambahkan 1 lampiran, yakni Lampiran XXXXV , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Lampiran XXXXV : LAMPIRAN BUPATI BATU BARA
NOMOR :
TANGGAL :



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 3 Mei 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



Drs. DARWIS, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 196607071986021001